



P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yovita Nitbani alias Vita;
Tempat lahir : Noenoni;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 004 Rw 003, kel, Naenoni, Kec. Oeninok, Kabupaten TTS dan belakang hotel cendana jalan Hati suci. RT 16 RW 12 ,Kel. Oebobo,kec.Oebobo,Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim yaitu A LUIS BALUN, SH, Dkk sesuai Penetapan Nomor 09/PEN.PH/PID/2019/PN KPG, tanggal 18 Maret 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg tanggal 25

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOVITA NITBANI alias VITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh orang tua*" melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Jo. UU No.17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOVITA NITBANI alias VITA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar handuk biru;
 - 2) 1 (satu) lembar kemeja putih;
 - 3) 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat;
 - 4) 1 (satu) ember kecil warna hitam;
 - 5) 1 (satu) batang besi gali;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YOVITA NITBANI alias VITA** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Tempat Kos milik Saudara DAUD DJARA yang beralamat di Jalan Hati Suci, RT.16, RW.05, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati** yaitu terhadap korban (bayi dari terdakwa YOVITA NITBANI alias VITA), **yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal antara terdakwa dengan saudara Nehemia Uni Neno menjalin hubungan pacaran dan selama pacaran tersebut terdakwa dan Saudara Nehemia Uni Neno sering berhubungan badan layaknya suami isteri, hingga akhirnya terdakwa mengetahui dirinya dalam keadaan hamil dan kemudian memberitahukan perihal kehamilannya tersebut kepada Saudara Nehemia Uni Neno sekitar awal bulan Juli 2018;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasakan perutnya sakit, lalu terdakwa menyuruh Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY untuk mengambil air, ember dan handuk, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY membawakan terdakwa sebuah ember air kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna biru dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu saudara BOY berkata kepada terdakwa "Yo kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi" dan dijawab oleh terdakwa "beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mcret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain" lalu terdakwa dengan posisi jongkok karena menahan sakit menjerit "hi...hi..hi..." hingga korban kemudian keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa mengangkat korban dari lantai yang masih dalam keadaan bergerak/hidup, kemudian terdakwa membungkus keseluruhan tubuh korban dengan handuk warna biru tersebut dan tidak mengeluarkan kepalanya lalu terdakwa memasukkan tubuh korban ke dalam ember kecil warna hitam tersebut, lalu terdakwa membawa keluar ember yang berisikan korban tersebut dari dalam kamar mandi, dan setelah diluar kamar mandi terdakwa duduk diatas ember tersebut supaya korban tidak bergerak/hidup lagi agar Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY tidak mengetahui keberadaan korban, selanjutnya saudara ADI NITBANI datang

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa yang sedang duduk diatas ember dekat pintu kamar mandi, lalu terdakwa berkata kepada saudara ADI NITBANI *"kakak tolong kubur ini ember do, karena beta mencret ada darah takut anjing helak/gigit bawa lari pasti bau"*, lalu saudara ADI NITBANI langsung mengambil ember berisikan korban tersebut dan tidak membukanya lagi kemudian menguburkannya disamping/sebelah kamar mandi kos.

- Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui keesokan harinya, Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh pemilik kos yaitu Saudara DAUD DJARA yang curiga melihat ada sebuah bekas galian tanah disamping/sebelah kamar mandi, sehingga saudara DAUD DJARA kemudian menghubungi pihak kepolisian dan setelah polisi datang dan membongkar galian tersebut ternyata ditemukan ember berisikan bayi/korban berjenis kelamin perempuan yang dibungkus dengan sebuah handuk, selanjutnya korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk dilakukan otopsi, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: R/53/VER/XII/2018/ Biddokkes tanggal 25 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF., Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, (selengkapnya sesuai dengan visum et repertum terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah bayi mampu hidup diluar kandungan (viable), lahir hidup, jenis kelamin perempuan, umur sekitar sembilan bulan dalam kandungan, panjang badan empat puluh enam centi meter, berat badan dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh gram, lingk kepala tiga puluh satu centimeter, warna kulit sawo matang;
2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada dahi dan tungkai bawah kiri dan luka memar pada dahi akibat kekerasan tumpul;
 - b. Lebam mayat warna merah keunguan, bibir warna merah kehitaman, kuku tangan warna biru keunguan bintik-bintik perdarahan pada perut sebagai tanda asfiksia.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Perdarahan dibawah kulit pada seluruh bagian kepala;
 - b. Perdarahan dibawah selaput laba-laba (SAH) pada hampir seluruh bagian otak.
 - c. Pelebaran pembuluh darah selaput otak warna biru keunguan dan bintik-bintik perdarahan pada paru-paru sebagai tanda asfiksia.
4. Penyebab kematian adalah mati lemas (asfiksia).

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: B/6833/XII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. CLIVE STEWARD., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, (selengkapnya sesuai dengan visum et repertum terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan berusia duapuluh empat tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak pembesaran rahim setinggi dua jari dibawah pusat, tampak garis kecoklatan pada perut sebelah kanan dan sebelah kiri, tampak garis lurus kehitaman pada bagian tengah perut antara pusat dan atas kemaluan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan pada atas saluran kencing, tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan pada liang kemaluan, darah berwarna merah kecoklatan mengalir dari mulut rahim akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 80 ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **YOVITA NITBANI alias VITA (seorang ibu)** pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Tempat Kos milik Saudara DAUD DJARA yang beralamat di Jalan Hati Suci, RT.16, RW.05, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak** yaitu korban (bayi dari terdakwa YOVITA NITBANI alias VITA) **pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal antara terdakwa dengan saudara Nehemia Uni Neno menjalin hubungan pacaran dan selama pacaran tersebut terdakwa dan Saudara Nehemia Uni Neno sering berhubungan badan layaknya suami isteri, hingga akhirnya terdakwa mengetahui dirinya dalam keadaan hamil dan kemudian

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan perihal kehamilannya tersebut kepada Saudara Nehemia Uni Neno sekitar awal bulan Juli 2018;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa merasakan perutnya sakit, lalu terdakwa menyuruh Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY untuk mengambil air, ember dan handuk, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan tidak lama kemudian Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY membawakan terdakwa sebuah ember air kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handuk warna biru dan menyerahkannya kepada terdakwa, lalu saudara BOY berkata kepada terdakwa *"Yo kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi"* dan dijawab oleh terdakwa *"beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mencret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain"* lalu terdakwa dengan posisi jongkok karena menahan sakit menjerit *"hi...hi...hi..."* hingga korban kemudian keluar dari kemaluannya, lalu terdakwa mengangkat korban dari lantai yang masih dalam keadaan bergerak/hidup, kemudian terdakwa membungkus keseluruhan tubuh korban dengan handuk warna biru tersebut dan tidak mengeluarkan kepalanya lalu terdakwa memasukkan tubuh korban ke dalam ember kecil warna hitam tersebut, lalu terdakwa membawa keluar ember yang berisikan korban tersebut dari dalam kamar mandi, dan setelah diluar kamar mandi terdakwa duduk diatas ember tersebut supaya korban tidak bergerak/hidup lagi agar Saudara WILEM BOY NITBANI alias BOY tidak mengetahui keberadaan korban, selanjutnya saudara ADI NITBANI datang menghampiri terdakwa yang sedang duduk diatas ember dekat pintu kamar mandi, lalu terdakwa berkata kepada saudara ADI NITBANI *"kakak tolong kubur ini ember do, karena beta mencret ada darah takut anjing helak/gigit bawa lari pasti bau"*, lalu saudara ADI NITBANI langsung mengambil ember berisikan korban tersebut dan tidak membukanya lagi kemudian menguburkannya disamping/sebelah kamar mandi kos.
- Bahwa perbuatan terdakwa akhirnya diketahui keesokan harinya, Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh pemilik kos yaitu Saudara DAUD DJARA yang curiga melihat ada sebuah bekas galian tanah disamping/sebelah kamar mandi, sehingga saudara DAUD DJARA kemudian menghubungi pihak kepolisian dan setelah polisi datang dan membongkar galian tersebut ternyata ditemukan ember berisikan bayi/korban berjenis kelamin perempuan yang dibungkus dengan sebuah handuk, selanjutnya korban kemudian dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara Kupang untuk dilakukan otopsi, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: R/53/VER/XII/2018/ Biddokkes tanggal 25 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF., Dokter Spesialis Forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT, (selengkapnya sesuai dengan visum et repertum terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Jenazah bayi mampu hidup diluar kandungan (viable), lahir hidup, jenis kelamin perempuan, umur sekitar sembilan bulan dalam kandungan, panjang badan empat puluh enam centi meter, berat badan dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh gram, lingk kepala tiga puluh satu centimeter, warna kulit sawo matang;
 2. Pada Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka lecet pada dahi dan tungkai bawah kiri dan luka memar pada dahi akibat kekerasan tumpul;
 - b. Lebam mayat warna merah keunguan, bibir warna merah kehitaman, kuku tangan warna biru keunguan bintik-bintik perdarahan pada perut sebagai tanda asfiksia.
 3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan:
 - a. Perdarahan dibawah kulit pada seluruh bagian kepala;
 - b. Perdarahan dibawah selaput laba-laba (SAH) pada hampir seluruh bagian otak.
 - c. Pelebaran pembuluh darah selaput otak warna biru keunguan dan bintik-bintik perdarahan pada paru-paru sebagai tanda asfiksia.
 4. Penyebab kematian adalah mati lemas (asfiksia).
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk dilakukan visum, sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor: B/6833/XII/2018/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 18 Desember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. CLIVE STEWARD., Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, (selengkapnya sesuai dengan visum et repertum terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: telah diperiksa seorang perempuan berusia duapuluh empat tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, tampak pembesaran rahim setinggi dua jari dibawah pusat, tampak garis kecoklatan pada perut sebelah kanan dan sebelah kiri, tampak garis lurus kehitaman pada bagian tengah perut antara pusat dan atas kemaluan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan pada atas saluran kencing, tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan pada liang kemaluan, darah berwarna merah kecoklatan mengalir dari mulut rahim akibat kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DAUD DJARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa adalah telah menghilangkan nyawa anaknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Kos-kosan milik saksi yang beralamat di Jalan hati suci RT 016 RW 005 Kelurahan Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada pukul 05.00 wita saksi bangun untuk memasak makanan babi lalu saksi melihat ada bekas galian di samping kandang babi, saksi curiga dan langsung ke rumah tetangga untuk minta nomor telepon polisi dan saksi telepon polisi, tidak lama kemudian polisi datang dan membongkar galian tersebut dan di dalam lubang ketemu mayat bayi yang dibungkus dengan handuk lalu setelah ditanya akhirnya terdakwa mengaku dan polisi membawa terdakwa ke kantor polisi ;
- Bahwa anggota kepolisian bernama RIDO juga melihat galian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa terdakwa menghilangkan nyawa bayinya;
- Bahwa Terdakwa tinggal di kosan milik saksi kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama-sama dengan kakak kandungnya yang bernama Boy Nitbani;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kosan miliknya sekitar 20 (dua puluh) meter dan berada satu kompleks dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa jarak antara galian dengan kamar mandi sejauh 3 (tiga) meter dan jarak antara kamar terdakwa dengan galian sejauh 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat masuk ke dalam kamar terdakwa, yang saksi ketahui bahwa saudara terdakwa ada bersama-sama dengan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika isi bungkusan tersebut merupakan bayi dengan berat 3 kg lebih berjenis kelamin perempuan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



2. **Saksi WILEM BOY NITBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak dari Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul. 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi yang mengantar terdakwa ke kamar mandi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita saksi dari keluarga saksi di Oebufu pulang ke kost, dimana di kost saksi tinggal bersama terdakwa, saat sampai di kost terdakwa sedang dengar lagu didalam kost kemudian terdakwa keluar dan duduk diluar, kemudian saksi memanggil terdakwa masuk ke kamar namun terdakwa mengatakan ke saksi : "tunggu ulu hati ada sakit " dan saksi memaksa terdakwa untuk masuk namun terdakwa mengatakan "tunggu beta punya lambung sakit", lalu saksi mengatakan " na tunggu beta pi beli obat lambung ", lalu terdakwa mengatakan "na nanti pi beli minyak kayu putih dan ranitidin", sehingga kemudian saksi langsung pergi membeli obat RANITIDIN, PROMAG dan minyak kayu putih di Apotik Criystal Farma;
- Bahwa setelah selesai membeli obat saksi memberikan ke terdakwa dan saksi melihat terdakwa langsung meminum obat Promag setelah itu terdakwa keluar dari kost dan duduk diluar, lalu saksi mengatakan ke terdakwa "masuk sudah" namun terdakwa mengatakan ke saksi "beta mau pi buang air jadi tolong pi ambil air karena beta sonde kuat" dan saksi langsung pergi mengambil air dengan ember warna hitam kemudian saksi mengantar ke kamar mandi setelah itu saksi kembali ke kamar kost dan kemudian terdakwa datang ke kamar namun duduk diluar kamar karena lambung sakit;
- Sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengatakan ke saksi "beta mau buang air lagi" sehingga saksi yang pergi mengambil air di ember warna hitam kemudian saksi mengantar ke kamar mandi dengan handuk warna biru karena terdakwa mengatakan ke saksi ingin tinds di ulu hati yang sakit, karena terlalu lama di kamar mandi saksi memanggil terdakwa dengan mengatakan "YO, kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi", lalu terdakwa mengatakan ke saksi " beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mencret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain " dan saksi mendengar dari luar terdakwa menjerit " hiii ", sehingga kemudian saksi menelphone kakak saksi yang bernama ADI NITBANI dengan mengatakan " tolong datang dulu YO ada sakit " kemudian saksi ke kamar dan duduk;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kakak saksi ADI NITBANI datang ke kost dan langsung pergi pergi ke kamar mandi untuk melihat terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sudah duduk diatas ember hitam dengan mengenakan kain motif batik dan ditutup dengan kain selimut warna putih dan terdakwa bersandar didinding kost yang dekat kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mencret darah dan ambein jadi duduk diatas ember warna hitam dan alas memakai handuk, kemudian terdakwa mengatakan ke saksi untuk membeli susu sehingga saksi pergi membeli susu dan roti, sekembalinya saksi membuat susu dan memberikan ke terdakwa dan terdakwa mengatakan ke saksi untuk memeluk terdakwa dan mengatakan ke saksi " besong ingat beta ko sonde " dan saksi menjawab " kalau beta sonde ingat lu, beta sonde kasih sekolah lu " dan mengatakan " kalau sudah tidak pusing lagi na beta angkat kasih masuk " lalu terdakwa mengatakan " kubur ini ember ada darah dan tai karena mencret darah serta ambein keluar " kemudian kakak saksi mengangkat ember dan langsung mengubur di lubang yang berada di sebelah kamar mandi dan saksi langsung membawa terdakwa ke kamar;
- Bahwa kemudian setelah di kamar saksi langsung tidur, dan pada pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita bapak kos mengatakan "siapa yang ada gali disini" dan ada tetangga kos yang mengatakan bahwa terdakwa yang menggali, dan pada saat itu terdakwa mengatakan ke saksi : "tadi malam beta ada kasih gugur" dan saksi mengatakan "he kenapa ko awal-awal tidak kasih tau" dan terdakwa mengatakan untuk memanggil bapak kos dan agar bicara baik-baik setelah itu saksi menelepon mama saksi di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa menghilangkan nyawa bayi terdakwa, namun saat terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengatakan bahwa lambungnya sakit sehingga saksi membawa ember dan handuk ke kamar mandi setelah itu saksi melihat terdakwa duduk di ember yang beralaskan handuk biru dan karena terdakwa mengaku mencret darah, namun pada pagi hari terdakwa baru mengaku terdakwa baru menggugurkan kandungan;
- Bahwa di kamar mandi tidak ada lampu yang menerangi jadi apabila ingin ke kamar mandi biasa menggunakan lampu senter;
- Bahwa yang menggali lubang adalah kakak saksi yang bernama Adi Nitbani karena terdakwa mengatakan mengubur kotoran dan darah yang berada di dalam ember warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa hamil karena saksi pulang ke kos hanya 1 atau 2 hari dan selama 2 (dua) minggu saksi melaut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan pacar terdakwa yang mengaku ke saksi bernama Oni;

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak kamar mandi dengan kamar terdakwa sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika bayi tersebut berjenis kelamin perempuan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ADI SUA NITBANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak dari Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul. 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita saksi Wilem Nitbani menelpon saksi untuk segera datang ke kost karena terdakwa sedang sakit, lalu saksi datang ke kost;
- Bahwa setibanya dikost saksi ketemu dengan saksi Wilem Nitbani dan kemudian pergi ke kamar mandi untuk melihat keadaan terdakwa, dan saksi melihat terdakwa sudah ada didepan kamar mandi dalam keadaan duduk diatas ember hitam;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengubur ember hitam yang didudukinya dan mengatakan isi dalam ember hitam adalah mencoret darah terdakwa sehingga takut anjing helak/gigit bawa lari, lalu saksi mengambil abating besi gali dan menggali disebelah kamar mandi kost dan mengambil ember yang diduduki terdakwa langsung menguburkannya, sedangkan saksi Wilem Nitbani menggendong terdakwa ke kamar kos karena kondisi terdakwa saat itu lemas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi ember yang dikuburnya;
- Bahwa saksi menaruh batu diatas galian karena takut anjing cium;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama ini terdakwa hamil;
- Bahwa setelah polisi datang dan membongkar galian, saksi baru tahu jika ternyata ember tersebut berisikan bayi jenis kelamin perempuan yang dibungkus dengan sebuah handuk;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa sempat dirawat dirumah sakit selama 1 (satu) hari dan mayat bayi tersebut kemudian dikubur dirumah saksi di batu plat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi YUBLINA TAEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal dikost yang sama dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah tetangga kost saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 wita, saksi hendak ke kamar mandi, oleh karena kamar mandi tidak ada lampunya, saksi ditemani oleh suami saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Wilem dan saksi Adi sedang menggali tanah;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan isi ember adalah darah dan tai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama dikost terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa setahu saksi keesokan harinya Senin tanggl 17 Desember 2018, bapak kost ada ribut-ribut karena galian tanah yang digali oleh saksi Adi;
- Bahwa saat itu sudah banyak orang dan ada polisi yang dating dan membuka gundukan tanah tersebut, dan setelah dibuka ternyata isi ember hitam tersebut adalah bayi perempuan yang dibalut dengan handuk;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi NEHEMIA UNI NENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa sejak awal pacaran, saksi dan terdakwa sering melakukan hubungan suami isteri di kost terdakwa yang beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa hamil setelah diberitahu oleh terdakwa sekitar bulan Juli tahun 2018 dan saat itu terdakwa sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa telah melahirkan karena terdakwa tidak memberitahu dan pada saat itu saksi sedang berada ditempat kerja saksi;
- Bahwa terdakwa menceritakan kepada saksi jika bayi yang dilahirkan sudah meninggal karena keguguran;
- Bahwa pada saat terdakwa memberitahukan kehamilannya, saksi dan terdakwa berencanabualn Desember pulang kampung dan memberitahukan kepada keluarga;

Halaman 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa menghilangkan nyawa bayi tersebut; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul. 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa mengetahui kehamilannya setelah terlambat haid;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita kita terdakwa sedang dengar lagu didalam kost kemudian terdakwa keluar dan duduk diluar kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Wilem Nitbani untuk masuk ke kamar, tetapi terdakwa mengatakan " tunggu ulu hati ada sakit " ;
- Bahwa saksi Wilem Nitbani memaksa untuk masuk ke dalam kost, namun terdakwa mengatakan " tunggu beta punya lambung sakit ", lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan " na tunggu beta pi beli obat lambung " lalu terdakwa mengatakan " na nanti pi beli minyak kayu putih dan ranitidin " sehingga saksi Wilem Nitbani langsung pergi membeli obat RANITIDIN, PROMAG dan minyak kayu putih di Apotik Criystal Farma, dan setelah saksi Wilem Nitbani selesai membeli obat dan memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung meminum obat Promag, setelah itu terdakwa keluar dari kost dan duduk diluar lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan kepada terdakwa "masuk sudah" namun terdakwa mengatakan "beta mau pi buang air jadi tolong pi ambil air karena beta sonde kuat", kemudan saksi Wilem Nitbani langsung pergi mengambil air dengan ember warna hitam dan mengantarkannya ke kamar mandi, setelah itu saksi Wilem Nitbani kembali kekamar kost, kemudian setelah kembali dari kamar mandi, terdakwa duduk diluar kamar karena lambung sakit;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengatakan kepada saksi Wilem Nitbani " beta mau buang air lagi " sehingga saksi Wilem Nitbani pergi mengambil air diember warna hitam kemudian mengantar ke kamar mandi dengan handuk wama biru karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin tendis di ulu hati yang sakit;
- Bahwa karena terlalu lama dikamar mandi, kemudian saksi Wilem Nitbani memanggil terdakwa mengatakan " YO kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi " lalu terdakwa mengatakan " beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mencret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain" ;

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk diatas ember hitam dengan mengenakan kain motif batik dan ditutup dengan kain selimut warna putih dan bersandar didinding kost yang dekat kamar mandi ;
- Bahwa kemudian saksi Wilem Nitbani dan saksi Adi Nitbani datang menghampiri terdakwa, dan ketika saksi Wilem Nitbani menanyakan keadaan terdakwa, terdakwa mengatakan ianya mencret darah dan ambein jadi duduk diatas ember warna hitam dan alas memakai handuk;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Wilem Nitbani untuk membeli susu, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Nitbani : "kubur ini ember ada darah dan tai (kotoran) mencret darah serta ambein keluar ", kemudian saksi Adi Nitbani menggali lubang di samping kandang babi dan langsung mengubur di lubang yang berada di sebelah kamar mandi;
- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali ke kamar mandi dan ketika terdakwa kekamar mandi untuk ketiga kalinya untuk kencing, bayi terdakwa keluar dan saat itu bayinya masih bergerak namun tidak bergerak;
- Bahwa terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan kemudian memasukkan dalam ember dan setelah itu terdakwa membawa ember keluar lalu duduk diatas ember tersebut;
- Bahwa selama ini keluarga terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa hamil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : B/683/XII/2018/Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 18 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Clive Steward dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa atas nama YOVITA NITBANI pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim setinggi dua jari dibawah pusat, tampak gariskecoklatan pada perut sebelah kanan dan sebelah kiri, tampak garis lurus kehitaman pada bagian tengah perut antara pusat dan atas kemaluan, pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak empat jahitan pada atas saluran kencing, tampak luka robek yang sudah dijahit sebanyak tujuh jahitan pada liang kemaluan, darah berwarna merah kecoklatan mengalir dari mulut Rahim akibat kekerasan tumpul ;
2. Visum Et Repertum Nomor : R/53/XII/2018/Biddokkes, tanggal 25 Desember 2018 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, dokter spesialis forensik pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT, yang melakukan pemeriksaan terhadap bayi terdakwa YOVITA NITBANI pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Kesimpulan :

- ✓ Jenazah bayi mampu hidup diluar kandungan (viable), lahir hidup, jenis kelamin perempuan, umur sekitar Sembilan bulan dalam kandungan, Panjang badan empat puluh delapan sentimeter, berat badan dua ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh gram, lingk kepala tiga puluh tiga sentimeter, warna kulit sawo matang. Ari-ari dan tali pusat masih menempel pada perut ;
- ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka lecet pada dahi dan tungkai bawah kiri dan luka memar pada dahi akibat kekerasan tumpul.
 - b. Lebam mayat warna merah keunguan, bibir warna merah kehitaman, kuku tangan warna biru keunguan, bitnik-bintik perdarahan pada perut sebagai tanda asfiksia.
- ✓ Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Perdarahan dibawah kulit pada seluruh bagian kepala.
 - b. Perdarahan dibawah selaput laba-laba (SAH) pada hampir seluruh bagian otak.
 - c. Pelebaran pembuluh darah selaput otak warna biru keunguan dan bitnik-bintik perdarahan pada paru-paru sebagai tanda asfiksia.
- ✓ Penyebab kematian adalah mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar handuk biru;
- 1 (satu) lembar kemeja putih;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) ember kecil warna hitam;
- 1 (satu) batang besi gali;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah ditunjukkan dipersidangan serta diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul. 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita kita terdakwa sedang dengar lagu didalam kost kemudian terdakwa keluar dan duduk diluar kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Wilem Nitbani untuk masuk ke kamar, tetapi terdakwa mengatakan " tunggu ulu hati ada sakit " ;
- Bahwa saksi Wilem Nitbani memaksa untuk masuk ke dalam kost, namun terdakwa mengatakan " tunggu beta punya lambung sakit ", lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan " na tunggu beta pi beli obat lambung " lalu terdakwa mengatakan " na nanti pi beli minyak kayu putih dan ranitidin " sehingga saksi Wilem Nitbani langsung pergi membeli obat RANITIDIN, PROMAG dan minyak kayu putih di Apotik Criystal Farma, dan setelah saksi Wilem Nitbani selesai membeli obat dan memberikannya kepada terdakwa, terdakwa langsung meminum obat Promag, setelah itu terdakwa keluar dari kost dan duduk diluar lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan kepada terdakwa "masuk sudah" namun terdakwa mengatakan "beta mau pi buang air jadi tolong pi ambil air karena beta sonde kuat", kemudian saksi Wilem Nitbani langsung pergi mengambil air dengan ember warna hitam dan mengantarkannya ke kamar mandi, setelah itu saksi Wilem Nitbani kembali ke kamar kost, kemudian setelah kembali dari kamar mandi, terdakwa duduk diluar kamar karena lambung sakit;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengatakan kepada saksi Wilem Nitbani " beta mau buang air lagi " sehingga saksi Wilem Nitbani pergi mengambil air di ember warna hitam kemudian mengantarkan ke kamar mandi dengan handuk warna biru karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin tendis di ulu hati yang sakit;
- Bahwa karena terlalu lama dikamar mandi, kemudian saksi Wilem Nitbani memanggil terdakwa mengatakan " YO kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi " lalu terdakwa mengatakan " beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mencret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain" ;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk diatas ember hitam dengan mengenakan kain motif batik dan ditutup dengan kain selimut warna putih dan bersandar didinding kost yang dekat kamar mandi ;
- Bahwa kemudian saksi Wilem Nitbani dan saksi Adi Nitbani datang menghampiri terdakwa, dan ketika saksi Wilem Nitbani menanyakan keadaan terdakwa, terdakwa mengatakan ianya mencret darah dan ambeien jadi duduk diatas ember warna hitam dan alas memakai handuk;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Wilem Nitbani untuk membeli susu, dan

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Nitbani : "kubur ini ember ada darah dan tai (kotoran) mencoret darah serta ambeien keluar ", kemudian saksi Adi Nitbani menggali lubang di samping kandang babi dan langsung mengubur di lubang yang berada di sebelah kamar mandi;

- Bahwa terdakwa 3 (tiga) kali ke kamar mandi dan ketika terdakwa ke kamar mandi untuk ketiga kalinya untuk kencing, bayi terdakwa keluar dan saat itu bayinya masih bergerak namun tidak bersuara;
- Bahwa terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan kemudian memasukkan dalam ember dan setelah itu terdakwa membawa ember keluar lalu duduk diatas ember tersebut;
- Bahwa selama ini keluarga terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa hamil;
- Bahwa terdakwa mengetahui kehamilannya setelah terlambat haid dan baru memberitahukan kehamilannya tersebut kepada pacar terdakwa yakni saksi Nehemia Uni Neno saat usia kehamilannya 6 (enam) bulan pada sekitar bulan Juli 2018 dan saksi Nehemia Uni Neno mengatakan akan bertanggungjawabkan perbuatan tersebut pada saat bulan Desember 2018 ketika keduanya pulang kampung dengan cara memberitahu kepada keluarga;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Nehemia Uni Neno memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2015 sampai sekarang dan sejak awal pacaran terdakwa dengan saksi Nehemia Uni Neno telah sering melakukan hubungan suami isteri di kost terdakwa yang beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa penyebab kematian bayi terdakwa sebagaimana visum et repertum dikarenakan mati lemas (asfiksia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Kesatu, melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
2. Kedua, melanggar Pasal 341 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak;
3. Yang mengakibatkan mati;
4. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa YOVITA NITBANI ALIAS VITA, yang setelah ditanyakan oleh Ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut diatas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya, sehingga dalam hal ini tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur “**Setiap orang**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

A.d.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan frasa “atau”, artinya apabila dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” dalam unsur ini adalah membuat seseorang yang tadinya tidak ada kesengsaraan atau penderitaan menjadi mendapat kesengsaraan atau penderitaan (kekerasan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” dalam unsur ini adalah ketika seseorang melihat orang lain (Anak) dalam keadaan mengalami kesengsaraan atau penderitaan tetapi lalu dibiarkan begitu saja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” tindak pidana adalah yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi salah satu dari empat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan atau mereka yang menganjurkan;

Halaman 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa unsur melakukan merupakan unsur yang berupa delik materiil yang menekankan kepada akibat dari perbuatan, artinya fakta hukum yang terungkap harus membuktikan akibat yaitu "timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan" telah terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul. 22.00 Wita, bertempat di kosan milik saksi DAUD DJARA beralamat di Jalan Hati Murni RT 16 RW 005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 wita kita terdakwa sedang dengar lagu didalam kost kemudian terdakwa keluar dan duduk diluar kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi Wilem Nitbani untuk masuk ke kamar, tetapi terdakwa mengatakan " tunggu ulu hati ada sakit " ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wilem Nitbani tetap memaksa terdakwa untuk masuk ke dalam kost, namun terdakwa mengatakan " tunggu beta punya lambung sakit ", lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan " na tunggu beta pi beli obat lambung " lalu terdakwa mengatakan " na nanti pi beli minyak kayu putih dan ranitidin " sehingga kemudian saksi Wilem Nitbani langsung pergi membeli obat RANITIDIN, PROMAG dan minyak kayu putih di Apotik Criystal Farma, dan sepulangnya membeli obat yang dimaksud saksi Wilem Nitbani memberikannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa langsung meminum obat Promag, dan setelah itu terdakwa keluar dari kost dan duduk diluar lalu saksi Wilem Nitbani mengatakan kepada terdakwa "masuk sudah" namun terdakwa mengatakan "beta mau pi buang air jadi tolong pi ambil air karena beta sonde kuat", kemudian saksi Wilem Nitbani langsung pergi mengambil air dengan ember warna hitam dan mengantarkannya ke

Halaman 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, setelah itu saksi Wilem Nitbani kembali ke kamar kost, kemudian setelah kembali dari kamar mandi, terdakwa duduk diluar kamar karena lambung sakit;

Menimbang, bahwa ternyata pula sekitar pukul 20.30 wita perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa mengatakan kepada saksi Wilem Nitbani "beta mau buang air lagi" sehingga saksi Wilem Nitbani pergi mengambil air di ember warna hitam kemudian mengantar ke kamar mandi dengan handuk warna biru karena terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ingin tendis di ulu hati yang sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena terlalu lama di kamar mandi, kemudian saksi Wilem Nitbani memanggil terdakwa mengatakan "YO kalau sudah na keluar sudah karena ada yang mau pakai kamar mandi" lalu terdakwa mengatakan "beta punya ulu hati sakit jadi sabar, beta ada mencret, suruh dia pi pakai kamar mandi lain", dan tidak berapa lama kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan duduk diatas ember hitam dengan mengenakan kain motif batik dan ditutup dengan kain selimut warna putih dan bersandar didinding kost yang dekat kamar mandi dan kemudian saksi Wilem Nitbani dan saksi Adi Nitbani datang menghampiri terdakwa, dan ketika saksi Wilem Nitbani menanyakan keadaan terdakwa, terdakwa mengatakan ianya mencret darah dan ambein jadi duduk diatas ember warna hitam dan alas memakai handuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi Wilem Nitbani untuk membeli susu, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Adi Nitbani : "kubur ini ember ada darah dan tai (kotoran) mencret darah serta ambein keluar", kemudian saksi Adi Nitbani menggali lubang di samping kandang babi dan langsung mengubur di lubang yang berada di sebelah kamar mandi;

Menimbang, bahwa ternyata pula setelah 3 (tiga) kali bolak balik ke kamar mandi baru kemudian bayi terdakwa keluar dan pada saat itu bayinya masih bergerak namun tidak bersuara, dimana selanjutnya terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan kemudian memasukkan dalam ember dan setelah itu terdakwa membawa ember keluar lalu duduk diatas ember tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tersebut didapatkan suatu bentuk petunjuk bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh akan perbuatannya dan sengaja untuk melakukan kesengsaraan atau penderitaan bagi bayi yang baru dilahirkan oleh terdakwa, dimana hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dikarenakan keluarga terdakwa tidak mengetahui jika selama ini terdakwa dalam keadaan hamil akibat hubungan badan antara terdakwa dengan saksi Nehemia Uni Neno yang dilakukan seperti hubungan badan layaknya suami isteri, dimana keduanya masih pacaran sejak tahun 2015 sampai sekarang dan belum terikat dengan ikatan pernikahan yang sah;

Halaman 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Menimbang, bahwa ternyata pula untuk menutupi perbuatan terlarang tersebut, kemudian terdakwa mengambil tindakan nekad atas perbuatannya guna menutupi kejadian tersebut dari keluar, dan lagi pula hemat Majelis meskipun terdakwa telah memberitahukan kehamilannya tersebut kepada pacar terdakwa yakni saksi Nehemia Uni Neno saat usia kehamilannya 6 (enam) bulan pada sekitar bulan Juli 2018, akan tetapi oleh karena saksi Nehemia Uni Neno mengatakan baru akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut pada saat bulan Desember 2018 ketika keduanya pulang kampung dengan cara memberitahu kepada keluarga, dapat menimbulkan suatu kegamangan bagi terdakwa bahwa pertanggungjawaban yang dimaksud oleh saksi Nehemia Uni Neno belum memberi jaminan jika keluarga menyetujuinya dan lagi pula jika menunggu bulan Desember 2018 terdakwa pasti sudah melahirkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tindakan terdakwa untuk melakukan kesengsaraan ataupun penderitaan bagi bayinya dikarenakan saksi Nehemia Uni Neno belum memberi jaminan pertanggungjawaban akan kehamilan terdakwa, bukanlah suatu tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini yakni UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian pula unsur **“dilarang melakukan kekerasan pada anak”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

A.d.3. Unsur yang mengakibatkan mati

Menimbang bahwa yang dimaksud “mengakibatkan mati” adalah bahwa akibat dari tindakan menyebabkan hilangnya nyawa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan kesengsaraan ataupun penderitaan pada bayi yang dilahirkannya dengan cara setelah bayi terdakwa keluar dan saat itu bayinya masih bergerak namun tidak bersuara, kemudian terdakwa membungkus bayi tersebut dengan handuk dan langsung memasukkan dalam ember dan setelah itu terdakwa membawa ember keluar lalu duduk diatas ember tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa membungkus bayinya dengan handuk lalu memasukkan keember dan mendudukinya tersebut, menyebabkan bayi terdakwa tidak mendapatkan udara yang cukup untuk bernafas, halmana perbuatan tersebut memang diniatkan atau disengaja oleh terdakwa agar bayi yang dilahirkannya tidak bersuara layaknya seharusnya terjadi saat bayi baru lahir, dan keadaan yang demikian disadari oleh terdakwa, dimana seharusnya ketika mengetahuinya bayi baru lahir tidak bersuara dan jika terdakwa menginginkan kelahiran bayi tersebut seharusnya terdakwa berusaha untuk

Halaman 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



membuat bayinya bersuara yang lazim ditandai dengan menangis bagi bayi yang baru lahir, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebaliknya, sehingga kemudian sebagaimana hasil visum et repertum penyebab kematian bayi terdakwa adalah dikarenakan mati lemas (*asfiksia*), dengan demikian pula unsur “**yang mengakibatkan mati**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang ditandai dengan penggunaan frasa “atau”, artinya apabila dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan in adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini ;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 4 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terdakwa adalah ibu dari bayi tersebut dimana terdakwalah yang mengandung bayi tersebut dan terdakwa sendiri juga yang melakukan kesengsaraan ataupun penderitaan bagi bayinya yang merupakan hasil hubungan badan terdakwa dengan saksi Nehemia Uni Neno sehingga bayi tersebut setelah dilahirkan mengalami mati lemas (*asfiksia*), dengan demikian pula unsur “**yang dilakukan oleh orangtua**” pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pasal 80 ayat (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengatur pidana badan juga mengatur pengenaan pidana denda akibat perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, yangmana dalam hal ini bayi tersebut adalah anak kandung terdakwa, sehingga pemidanaan berupa pidana denda terhadap perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai bentuk pemberataan dengan tujuan agar terdakwa memahami tanggungjawabnya sebagai orangtua terhadap anaknya, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ini dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar handuk biru;
- 1 (satu) lembar kemeja putih;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) ember kecil warna hitam;
- 1 (satu) batang besi gali;

Dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melindungi anak dari kekerasan;
- Korban perbuatan Terdakwa adalah anak kandung terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 80 ayat (4) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOVITA NITBANI Alias VITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan yang dilakukan orangtua terhadap anak yang mengakibatkan mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOVITA NITBANI Alias VITA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar handuk biru;
 - 1 (satu) lembar kemeja putih;
 - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat;
 - 1 (satu) ember kecil warna hitam;
 - 1 (satu) batang besi gali;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Y. Teddy Windiartono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau,

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidia Marlies F. Mboeik, SH,. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, SH.M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(Ikrarniekha Elmayawati Fau,SH.,MH) (Y.Teddy Windiarsono. SH.,M.Hum)

(Fransiska Dari Paula Nino, SH.,MH)

Panitera Pengganti,

(Lidia Marlies F. Mboeik, SH)

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25